

OPTIMALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BENDAHARA DESA MELALUI SOSIALISASI DAN PELATIHAN

I Nyoman Putra Yasa¹, Fridayana Yudiatmaja², I Nengah Suarmanayasa³, Luh Putu Lia Agustina⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Email: putrayasainym@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations have an impact on changing several rules related to taxation, one of which is about VAT. The impact of this VAT is felt by the Treasurer on their transactions. The treasurer is currently required to collect VAT imposed on transactions paid. This service is carried out to provide understanding to the treasurers in terms of their status as mandatory collectors. This service was held in Buleleng involving 30 treasurers in Buleleng district. The results of this service showed that there was an increase in results after training and mentoring with an average score of 73.2 which was included in the "PAHAM" category.

Keywords: Socialization, VAT, Treasurer

ABSTRAK

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan membawa dampak terhadap perubahan beberapa aturan terkait dengan perpajakan salah satunya tentang PPN. Dampak PPN ini dirasakan oleh Bendahara atas transaksi mereka. Bendahara saat ini diamatkan menjadi wajib pungut PPN yang dikenakan atas transaksi yang dibayarkan. Pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para bendahara dalam rangka status mereka sebagai wajib pungut. Pengabdian ini diselenggarakan di Buleleng melibatkan 30 bendahara dikabupaten Buleleng. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan dengan nilai rata-rat adalah sebesar 73,2 yang masuk dalam kategori "PAHAM"

Kata kunci: Sosialisasi, PPN, Bendahara

PENDAHULUAN

Pajak dalam beberapa tahun terakhir merupakan ujung tombak dalam penerimaan negara, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 (Yasa & Martadinata, 2019). Carut marutnya kondisi masyarakat diikuti dengan menurunnya produksi perusahaan akibat penutupan akses melalui kegiatan PPKM menyebabkan banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya bahkan tidak jarang perusahaannya pun ikut ditutup. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberikan berbagai macam stimulus ekonomi kepada perusahaan dalam rangka meningkatkan produksi dengan harapan mampu kembali meningkatkan perekonomian. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif di bidang perpajakan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak covid-19 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 perihal yang sama, perusahaan tertentu yang terdampak pandemi diberikan fasilitas pembebasan pajak, yang bahkan pajaknya di tanggung pemerintah.

Namun dari berbagai peraturan terkait insentif pajak, yang menarik adalah dikeluarkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja khusus untuk kluster perpajakan yang dalam salah satu pasalnnya menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang tarif sebelumnya adalah 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) dan paling lambat awal tahun 2025 akan naik kembali menjadi 12% (dua belas persen). PPN sendiri menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Sehingga atas

konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun badan, merupakan objek dari PPN ini. Adanya peningkatan tarif ini menjadi hal yang menarik. Karena disatu sisi pemerintah menurunkan tarif PPh berdasarkan aturan yang sama, di sisi lain menaikkan tarif PPN dengan aturan yang sama. Bahkan aturan ini dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan dan Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022 tentang Objek pajak yang dibebaskan PPN serta 14 Aturan turunan tambahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 sampai dengan PMK Nomor 72/PMK.03/2022.

Salah satu pihak yang terdampak dengan adanya peraturan ini adalah bendahara termasuk bendahara desa. Berdasarkan PMK 58/PMK.03/2022 mempertegas posisi bendahara adalah sebagai wajib pungut, artinya bendahara memiliki kewajiban memungut pajak baik PPh maupun PPN. Terkait PPN bendahara tidak hanya memungut PPN atas transaksi lebih dari Rp. 2juta (sesuai aturan Undang-undang 42/2009 tentang PPN) namun juga bertindak sebagai pemungut PPN atas transaksi dibawahnya sepanjang lawan transaksi adalah pengusaha kena pajak (PKP). Adanya fungsi tambahan bendahara sebagai wajib pungut ini belum disadari dan dipahami oleh para bendahara desa khususnya di Kabupaten Buleleng. Mereka masih berpandangan bahwa mereka hanya akan memungut PPN atas transaksi dengan nilai diatas Rp. 2 Juta saja, padahal secara aturan terbaru, mereka juga memiliki kewajiban memungut PPN atas transaksi dengan nilai dibawah Rp. 2 juta. Hal ini tentu berdampak kepada transaksi yang mereka lakukan dan berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat.

Pengabdian ini secara garis besar bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para bendahara desa yang terdapat di kabupaten Buleleng terkait dengan peran mereka yang saat ini bertambah menjadi wajib pungut. Wajib pungut berarti bahwa mereka tidak hanya bertugas memungut transaksi PPN sesuai dengan peraturan diatas Rp 2 Juta saja, namun seluruh transaksi yang merupakan objek PPN.

METODE

Metode kegiatan P2M ini dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan kepada Bendahara di kabupaten Buleleng. Setelah diberikan sosialisasi dan pendampingan diharapkan pada bendahara mampu mengaplikasikan materi sosialisasi optimalisasi PPN dan aspek dokumentasinya berupa faktor pajak sesuai dengan aturan perpajakan demi menghindari transaksi menjadi temuan pemeriksa baik dari inspektorat maupun pihak lain.. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : pertama adalah tahap Persiapan. Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

- a. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
- b. Koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng
- c. Penyiapan materi pelatihan tentang PPN
- d. Penyiapan Nara Sumber

Tahapan kedua yang dilakukan adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pemberian sosialisasi kepada Bendahara di Kabupaten Buleleng.
- b. Melakukan pelatihan kepada bendahara di Kabupaten Buleleng

Tahapan ketiga atau tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman perpajakan Khususnya PPN Bendahara
- b. Melakukan evaluasi terhadap persiapan perhitungan dan pelaporan PPN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian pada masyarakat pada tahun ini mengambil tema “Sosialisasi dan Pelatihan

Atas Optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai Bagi Bendahara Desa di Kabupaten Buleleng”. Diharapkan bahwa para bendahara dapat memperoleh pengetahuan serta mampu mengaplikasikan pemanfaatan, sosialisasi dan pelatihan optimalisasi PPN atas transaksi yang dilaksanakan.

Pelatihan diberikan kepada 30 perwakilan bendahara di Kabupaten Buleleng. Kegiatan diawali dengan kegiatan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta terkait optimalisasi PPN atas transaksi yang dilaksanakan.

Observasi dilakukan pada beberapa desa di kabupaten Buleleng. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi para bendahara terkait dengan pemungutan PPN yang dilaksanakan.



Gambar 1. Tahap Observasi oleh Tim terhadap Bendahara Desa

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian materi pelatihan mengenai optimalisasi PPN atas bendahara desa. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah mengenai Subjek dan objek PPN, dasar perhitungan serta bagaimana mengisi faktur pajak atas PPN. Materi terakhir yang diberikan adalah berupa pelaporan SPT PPN. Pelatihan diberikan oleh tim dari Dinas Pemerintahan Desa serta oleh bapak Dr. Nyoman Ari Surya Darmawan., SE., M.Si., Ak. Dosen dan praktisi perpajakan dari Universitas Pendidikan Ganesha.



Gambar 2. Pemberian Pelatihan insentif pajak dan pelaporannya

Pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan pendampingan dalam penentuan objek PPN, pembuatan faktur dan pelaporan SPT PPN. Dalam tahap ini, peserta pelatihan diberikan instruksi mengenai tata cara penentuan jenis barang dan jasa kena pajak, tata cara pembuatan faktur dan SPT. Namun pelaksanaannya masih dengan menggunakan sarana dokumen.



Gambar 3. Pendampingan pembuatan faktur dan pengisian SPT PPN oleh Tim Pelaksana

Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai pemahaman peserta dalam menentukan objek PPN, pembuatan faktur dan pelaporan SPT PPN. Evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada peserta terkait kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Respon dari para peserta diberi bobot nilai atau skor dengan menggunakan skala likert sebagai berikut: SP = Sangat paham (skor 5), P = Paham (skor 4), RG = Ragu-ragu (skor 3), CP = Cukup paham (skor 2), TP = Tidak paham (skor 1). Interval penilaiannya adalah sebagai berikut:

Indeks 0% – 19,99% : Tidak paham

Indeks 20% – 39,99% : Cukup paham

Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu

Indeks 60% – 79,99% : paham

Indeks 80% – 100% : Sangat paham

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para peserta pelatihan dan pendampingan, diperoleh indeks sebesar 73,2%. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam menghitung, membayar dan melapor pajanya masuk dalam kategori **“PAHAM”**.

SIMPULAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berlakuknya Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan terdampaknya perubahan peraturan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan ini salah

satunya disebabkan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN. Salah satu dampak perubahan PPN adalah perubahan tariff yang meningkat dari 10% menjadi 11% yang efektif berlaku dari 1 April 2022 dan paling lambat pada 1 Januari 2025 akan berubah kembali menjadi 12%. Perubahan juga terjadi dari sisi pemungut, terutama bagi bendahara yang saat diundangkannya peraturan ini menjadi pihak wajib pungut. Artinya atas transaksi yang memang menjadi objek PPN, bendahara wajib memungut PPN atas transaksi tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK. 03/2022 tentang pemungut pajak dan tata cara pungut, setor, lapor pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman para bendahara desa di Kabupaten Buleleng terkait dengan peningkatan pemahaman mereka terhadap peran bendahara sebagai wajib pungut, yang nanti diharapkan dengan kegiatan ini mereka memahapi tugas mereka sesuai dengan peraturan menteri tersebut.

Kegiatan pengabdian melibatkan 30 Bendahara Desa yang ada di kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan terhadap peserta diperoleh indeks penilaian sebesar 73,2%. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam pemahaman PPN masuk dalam kategori **“PAHAM”**. Hasil dari kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari peningkatan pemahaman khususnya dalam melaksanakan perhitungan PPN dan pelaporannya sesuai mandat PMK 58/PMK.03/2022..

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dimana hasil evaluasi penilaian adalah masuk dalam kategori baik, sehingga berdasarkan penilaian tersebut, diharapkan kepada bendahara menjalankan perannya sebagai wajib pungut, agar nantinya terhindar dari potensi sanksi atas PPN yang dipungut.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-undang 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang
Cipta kerja khusus untuk kluster
perpajakan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.0
10/20 16 Tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Menteri, Keuangan
Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan Dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di
Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di
Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak
untuk wajib pajak terdampak covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
3/PMK.03/2022 tentang insentif pajak
untuk wajib pajak terdampak covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan
Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/
Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut
Oleh Pihak Lain Atas Transaksi
Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa
Melalui Sistem Informasi Pengadaan
Pemerintah

Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022
tentang Objek pajak yang dibebaskan
Pajak Pertambahan Nilai

Yasa, I. N.P, & Martadinata, I. P. (2019).
Taxpayer Compliance From The
Perspective Of Slippery Slope Theory:
An Experimental Study. *Jurnal
Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53.
<https://doi.org/10.9744/Jak.20.2.53-61>

Yasa, I. N.P, Martadinata, I. P. H., & Astawa, I.
G. P. B. (2020). Peran Theory Of Planned
Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:
Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas
(Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2),
149.
[https://doi.org/10.24034/J25485024.Y
2019.V3.I2.4082](https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2019.V3.I2.4082)